



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 / 212 / 2023

TENTANG
PENUNJUKAN SUPIR PEJABAT NEGARA, SUPIR SEKRETARIS DAERAH, SUPIR
PARA ASISTEN DAN SUPIR *POOL* DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Pejabat Negara, Sekretaris Daerah dan Para Asisten serta kebutuhan operasional kedinasan lainnya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, maka perlu menunjuk supir Pejabat Negara, supir Sekretaris Daerah, supir para Asisten dan supir *pool* di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Supir Pejabat Negara, Supir Sekretaris Daerah, Supir Para Asisten dan Supir *Pool* di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Supir Pejabat Negara, Supir Sekretaris Daerah, Supir Para Asisten dan Supir *Pool* di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Supir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

- a. memeriksa kelengkapan dan keadaan kendaraan dinas agar dapat dikendarai dengan baik sesuai petunjuk yang ada;
- b. merawat dan memelihara kendaraan dinas agar kendaraan bersih dan terawat serta nyaman dalam pengoperasiannya;
- c. merawat dan memelihara mesin kendaraan dengan baik agar terhindar dari kerusakan;
- d. mengemudi kendaraan dinas dengan baik dan benar serta memperhatikan keselamatan dalam berkendara berdasarkan peraturan lalu lintas yang berlaku;
- e. melaporkan kerusakan dan langkah-langkah perbaikan kendaraan dinas pada pengelola kendaraan dinas;
- f. menyimpan surat-surat kendaraan (STNK/Buku KIR) dan melaporkan apabila masa berlaku akan berakhir;
- g. menyimpan kendaraan dinas pada tempat yang telah ditentukan oleh pengelola kendaraan dinas;

h. melaksanakan.



h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Supir Pejabat Negara, Supir Sekretaris Daerah, Supir Para Asisten dan Supir *Pool* bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Supir yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium setiap bulannya terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2023 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pos anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening : 4.01.01.2.09.02.5.1.02.02.01.0033.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 27 Januari 2023 M
5 Rajab 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 212 / 2023
TANGGAL : 21 Januari 2023 M
5 Rajab 1444 H

NAMA-NAMA SUPIR PEJABAT NEGARA, SUPIR SEKRETARIS DAERAH, SUPIR
PARA ASISTEN DAN SUPIR POOL DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

NO	NAMA	TEMPAT/TGL. LAHIR	TUGAS	JENIS / NOMOR POLISI KENDARAAN
A. SUPIR PIMPINAN				
1.	Rinaldi	Meureudu / 10-10-1964	Supir Bupati	BL 1 U/BL 1018 UU
2.	Zainuddin	Kampung Besar / 09-07-1972	Supir Bupati	BL 1 U/BL 1018 UU
3.	Armansyah	Julok / 05-08-1974	Supir Sekretaris Daerah	BL 6 U/BL 1012 UU
B. SUPIR ASISTEN				
1.	Rinaldi	Lhokseumawe / 01-04-1988	Supir Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	BL 11 U
2.	Alfian	Medan / 03-04-1990	Supir Asisten Perekonomian dan Pembangunan	BL 8 U
3.	Suhairi	Langsa / 26-02-1984	Supir Asisten Administrasi Umum	BL 3 U
C. SUPIR POOL				
1.	T. Rahmat Hidayat	Meulaboh / 06-09-2002	Supir Pool	Untuk Supir Pool bila diperlukan/ ditugaskan dapat mengoperasikan Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas/ Operasional.
2.	Muhammad Fauzi	Benua Raja / 20-05-1991	Supir Pool	
3.	Ardi Rahmadan, SE	Langsa / 24-04-1989	Supir Pool	
4.	Irawadi Syahputra	Karang Baru / 05-11-1981	Supir Pool	


Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 212 / 2023
TANGGAL : 27 Januari 2023 M
5 Pejab 1444 H

BESARAN HONORARIUM SUPIR PEJABAT NEGARA, SUPIR SEKRETARIS
DAERAH, SUPIR PARA ASISTEN DAN SUPIR *POOL* DILINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

NO	JABATAN / TUGAS	BESARAN HONORARIUM/ORANG PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Supir Pejabat Negara	600.000,-	2 orang
2.	Supir Sekretaris Daerah	500.000,-	
3.	Supir Asisten	400.000,-	3 orang
4.	Supir <i>Pool</i>	350.000,-	4 orang

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN